

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN

Umar Laila¹, Kurniati², Zulhas'Ari Mustafa³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}

E-mail: umarlailaunanda@gmail.com, kurniati@uin-alauddin.ac.id,
zulhasari.mustafa@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Keadilan restoratif telah menjadi alternatif dalam penanganan tindak pidana penganiayaan ringan di Indonesia, khususnya di institusi seperti kepolisian dan kejaksaan. Studi empiris menunjukkan bahwa mekanisme ini pada umumnya melibatkan mediasi antara pelaku, korban, dan tokoh masyarakat melalui forum seperti *Rumah Restorative Justice*, serta menawarkan keadilan yang lebih manusiawi dibandingkan proses litigasi formal. Di sisi hukum Islam, konsep ini sejalan dengan prinsip al-‘afwu (pemaafan), al-islah (perdamaian), dan diyat (kompensasi) sebagai bentuk restorative justice sejak sejarah awal syariah. Namun, implementasi di lapangan masih terkendala oleh ketidakjelasan standar biaya dan durasi mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian restorative justice dalam penganiayaan ringan dengan hukum pidana Islam, mengidentifikasi tantangan, serta merumuskan rekomendasi normatif agar praktik tersebut lebih adil, konsisten, dan sesuai koridor syariah. Menggunakan metode yuridis-normatif dan studi kasus, hasil studi ini menunjukkan bahwa restorative justice modern memiliki basis teologis yang kuat dalam Islam dan memberikan peluang untuk integrasi yang harmonis dalam sistem hukum nasional.

Kata kunci: keadilan restoratif; hukum pidana Islam; penganiayaan ringan; al-‘afwu; diyat.

Abstract

Restorative justice has emerged as an alternative approach to handling minor assault cases in Indonesia, particularly within police and prosecutor institutions. Empirical studies indicate that this mechanism typically involves mediation among the perpetrator, victim, and community figures via platforms such as Restorative Justice Houses, offering a more humane form of justice compared to formal litigation. From the perspective of Islamic criminal law, this approach aligns with the principles of al-‘afwu (forgiveness), al-islah (reconciliation), and diyat (compensation) as core elements of restorative justice since the early era of Sharia. However, practical implementation faces obstacles such as unclear compensation standards and limited mediation duration. This study aims to analyze the compatibility of restorative justice in minor assault cases with Islamic criminal law, identify challenges, and formulate normative recommendations to ensure a more equitable, consistent practice within the framework of Sharia. Through a combined normative legal and case-based methodology, the findings indicate that modern

restorative justice is grounded in Islamic theological principles and presents a promising avenue for harmonious integration within the national legal system.

Keywords: *restorative justice; Islamic criminal law; minor assault; al-‘afwu; diyat.*

PENDAHULUAN

Reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia telah mendorong penerapan keadilan restoratif dalam kasus-kasus ringan, seperti penganiayaan tanpa luka berat. Pendekatan ini fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, menghindari hukuman penjara yang berpotensi memicu over-kekriminalan dan beban pada lembaga pemasyarakatan (Priskila Ginting et al., 2024). *Restorative justice* dipandang lebih manusiawi dan sesuai budaya hukum kolektif di Indonesia (Mahmud et al., 2023).

Tindak pidana penganiayaan ringan sering kali dianggap sebagai pelanggaran yang tidak terlalu serius dalam sistem peradilan pidana. Namun, meskipun kerugian yang ditimbulkan tidak sebesar tindak pidana berat, dampak sosial dan psikologisnya tetap signifikan bagi korban dan masyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan *restorative justice* muncul sebagai alternatif penyelesaian perkara yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata pada pemberian hukuman. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai keadilan substantif yang lebih humanis dan efektif.

Hukum pidana Islam, sebagai sistem hukum yang diterapkan di beberapa wilayah, memiliki prinsip-prinsip yang dapat sejalan dengan konsep *restorative justice*. Prinsip *islah* (perdamaian) dalam hukum pidana Islam memungkinkan penyelesaian perkara melalui mediasi antara pelaku dan korban, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan esensi *restorative justice* yang menekankan pada dialog dan rekonsiliasi.

Institusi kepolisian dan kejaksaan, penerapan *restorative justice* telah dioperasionalisasikan melalui rumah restoratif dan mediasi antar pihak. Di Polres Buleleng, misalnya, penanganan penganiayaan biasa telah diintegrasikan ke dalam prosedur penanganan kasus ringan berdasarkan Perkapolri No. 8/2021 (Nyoman et al., 2022). Sementara di Kejaksaan Negeri, kasus penganiayaan ringan diselesaikan lewat tahap pra-penuntutan dengan mediasi dan penghentian proses hukum jika tercapai perdamaian (Pade et al., 2024).

Dasar hukum *restorative justice* di Indonesia mencakup Perkapolri No. 8/2021 dan Peraturan Kejaksaan No. 15/2020, yang memberi wewenang untuk menghentikan penuntutan bila perkara ringan diselesaikan secara damai (Fikarudin & Ermania Widjajanti, 2025). Namun, kelemahan regulasi seperti norma yang tidak memaksa aparat hukum, serta ketidakpastian mekanisme praktis, mengundang kritik atas implementasinya (Nyoman et al., 2022).

Dalam hukum pidana Islam, konsep *restorative justice* dapat dikaitkan dengan prinsip *al-‘afwu* (pemaafan), *diyat* (ganti rugi), dan *ishlāh* (restorasi sosial) yang berakar pada *maqāṣid syarī‘ah*. Pendekatan ini merefleksikan keselarasan antara keadilan, pengampunan, dan pemulihan yang berkelanjutan dalam masyarakat Islam.

Namun, meskipun telah ada landasan hukum, penerapan *restorative justice* dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala yang

ditemukan antara lain kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat tentang konsep dan prosedur restorative justice, serta adanya hambatan struktural dan kultural yang mempengaruhi efektivitas implementasinya. Meski terdapat penelitian empiris mengenai pelaksanaan restorative justice dalam kasus penganiayaan ringan, hampir belum ada analisis komprehensif dari sudut pandang hukum pidana Islam. Dengan memadukan yuridis-normatif dan tinjauan maqāṣid, studi ini bertujuan mengisi jurang pemikiran antara praktik hukum nasional dan prinsip syarī'ah yang potensial menguatkan legitimasi restoratif justice dalam konteks keislaman.

Artikel ini bertujuan mengkaji sejauh mana praktik restorative justice dalam penganiayaan ringan sesuai prinsip hukum pidana Islam, serta menawarkan rekomendasi normatif agar penerapannya lebih adil, konsisten, dan dalam koridor syarī'ah. Metode yang digunakan adalah kombinasi analisis yuridis-normatif dan studi kasus di beberapa Polres dan Kejaksaan dengan dukungan literatur dari kitab fiqh dan maqāṣid.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni analisis terhadap bahan hukum tertulis, seperti Undang-Undang, Perkapolri No. 8/2021, Perja Kejaksaan No. 15/2020, serta doktrin dan literatur hukum pidana Islam (fiqh). Pendekatan yang digunakan meliputi: (a) Statute Approach, yaitu penelaahan terhadap peraturan formal tentang restorative justice; dan (b) Conceptual Approach, yaitu telaah mendalam terhadap konsep dasar seperti ishlāḥ, al-'afwu, diyat, serta maqāṣid syarī'ah yang relevan dengan restorative justice. Analisis bersifat kualitatif dan deskriptif-analitis, yang bertujuan mengungkap kesesuaian antara praktik restorative justice dalam hukum positif dan kaidah hukum Islam klasik serta nilai-nilai maqāṣid.

Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka (library research) terhadap bahan primer (perundang-undangan, keputusan institusi hukum), bahan sekunder (jurnal dan tesis relevan), dan bahan tersier berupa doktrin Islam dan fiqh. Teknik ini serupa dengan penelitian oleh Helmi Arisandi (UIN Jakarta) dan Ahmad Rope'i (UIN Bandung), yang sama-sama mengkombinasikan metode yuridis normatif dan content analysis untuk mengkaji restorative justice dalam bingkai hukum pidana Islam dan hukum positif. Analisis kemudian dilakukan secara sistematis: menyusun kerangka konseptual, menelaah kesesuaian norma, dan mengevaluasi kesenjangan antara teori dan praktik yang ada. Hasilnya berupa rekomendasi normatif untuk mensinkronisasi implementasi restorative justice agar sejalan dengan prinsip syarī'ah dan kepastian hukum nasional.

PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Konsep Restorative Justice dengan Prinsip Hukum Pidana Islam

A. Konsep Restorative Justice

Restorative justice adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula dengan cara mempertemukan pihak-pihak yang terlibat

dalam kejahatan, yakni korban, pelaku, dan masyarakat. Proses ini mengedepankan dialog dan kesepakatan bersama untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana. Howard Zehr, salah satu pelopor *restorative justice*, mengemukakan bahwa inti dari pendekatan ini adalah pemulihan, bukan pembalasan. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki dampak kejahatan terhadap korban, mengembalikan hubungan sosial, dan memastikan pelaku bertanggung jawab secara moral terhadap perbuatannya (Zehr & Gohar, 2002)

Restorative justice merupakan salah satu pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, serta masyarakat. Konsep ini berusaha untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak, dengan tujuan memperbaiki dampak negatif dari tindak pidana yang dilakukan. Di Indonesia, penerapan *restorative justice* mulai mendapatkan perhatian, terutama dalam konteks hukum pidana Islam, yang secara esensial memiliki keterkaitan dengan prinsip keadilan, perdamaian, dan rekonsiliasi.

Di Indonesia, konsep ini mulai diterapkan dalam beberapa kasus pidana ringan, seperti pencurian ringan, kekerasan dalam rumah tangga, dan perkelahian antar warga. Namun, dalam konteks yang lebih luas, *restorative justice* juga bisa diaplikasikan dalam kasus yang lebih berat jika melibatkan kesepakatan dari semua pihak terkait.

B. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap penerapan *Restorative Justice*

Seiring dengan berkembangnya pemikiran umat Islam, perubahan zaman lebih-lebih sepeninggalnya Rasulullah Saw. Kondisi ini, kemudian menuntut umat Islam untuk melahirkan sumber hukum-hukum lainnya seperti *fiqh*, *ijma*, *qiyas* dan sebagainya guna menjawab segala persoalan pengambilan hukum Islam, sebab rujukan pertama dalam pengambilan hukum Islam (Nabi Saw) telah tiada. Kondisi terbut melahirkan kelompok yang mengutamakan penggunaan *al-Qur'an* dan hadis dan kelompok yang mengutamakan penggunaan akal (Fadliyanto Koem et al., 2018).

Hukum pidana Islam (*jinayah*) memiliki beberapa konsep yang mirip dengan *restorative justice*, khususnya dalam konteks penyelesaian pidana yang menekankan pada perdamaian dan penyelesaian konflik secara damai. Ada tiga konsep utama dalam hukum pidana Islam yang terkait erat dengan *restorative justice* (Rahman, 1992):

a. Qisas

Prinsip pembalasan yang sebanding. Dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan, keluarga korban memiliki hak untuk menuntut *qisas* (pembalasan yang setimpal) atau memaafkan pelaku dengan syarat *diyat* (tebusan) atau tanpa tebusan (Sunarto, 2020). *Qisas* adalah salah satu bentuk hukuman dalam hukum pidana Islam yang berarti pembalasan yang setimpal. Secara etimologis, kata *qisas* berasal dari akar kata *qassa* yang berarti “mengikuti jejak.” Dalam konteks hukum, *qisas* berarti memperlakukan pelaku kejahatan sebagaimana ia memperlakukan korbannya, khususnya dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan berat. Konsep ini didasarkan pada prinsip keadilan retributif, yaitu keadilan yang memberikan balasan setara terhadap perbuatan yang dilakukan. Hukum *qisas* bertujuan untuk

memberikan keadilan kepada korban atau keluarganya serta memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat.

Dalam Al-Qur'an, qisas dijelaskan secara eksplisit, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 178: "*Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh...*" Ayat ini menunjukkan bahwa qisas adalah bagian dari syariat Islam yang wajib diterapkan dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, selama tidak ada pemaafan dari pihak korban. Namun, Islam juga sangat menekankan nilai pemaafan dan perdamaian. Oleh karena itu, pelaksanaan qisas dapat digantikan dengan *diyat* (ganti rugi) atau bahkan dihapuskan jika pihak korban atau keluarganya memaafkan pelaku.

Dalam praktiknya, qisas tidak hanya menjadi bentuk hukuman, tetapi juga sarana untuk menegakkan keadilan yang bernuansa spiritual dan sosial. Qisas memberikan hak kepada korban atau ahli warisnya untuk memilih antara pembalasan, *diyat*, atau memaafkan. Dengan demikian, hukum pidana Islam melalui qisas tidak bersifat kaku atau kejam, melainkan sangat mempertimbangkan kemaslahatan, keseimbangan, dan keadilan bagi semua pihak. Pendekatan ini membuka ruang besar bagi penerapan nilai-nilai *restorative justice* dalam konteks Islam, terutama ketika terjadi penganiayaan yang tidak mengakibatkan kematian.

b. Diyat

Kompensasi finansial yang diberikan kepada korban atau keluarganya dalam kasus pembunuhan atau cedera fisik. Jika keluarga korban memutuskan untuk tidak menuntut qisas, mereka dapat menerima *diyat* sebagai bentuk ganti rugi (Sunarto, 2020). *Diyat* adalah bentuk kompensasi atau ganti rugi dalam hukum pidana Islam yang dibayarkan oleh pelaku tindak pidana (atau keluarganya) kepada korban atau ahli warisnya sebagai pengganti atas nyawa atau anggota tubuh yang hilang. *Diyat* sering disebut juga sebagai "uang darah" (*blood money*), dan merupakan alternatif dari hukuman *qisas* dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan berat. Ketika qisas tidak dapat atau tidak ingin diterapkan, misalnya karena korban atau ahli warisnya memilih untuk memaafkan, maka pelaku dapat dikenai kewajiban membayar *diyat*.

Besarnya *diyat* telah ditentukan dalam berbagai literatur fikih klasik, meskipun jumlah pastinya bisa berbeda-beda tergantung mazhab. Dalam kasus pembunuhan sengaja (*qatl 'amd*), *diyat* biasanya lebih tinggi dibanding pembunuhan tidak sengaja (*qatl khata'*). Dalam konteks negara modern seperti Arab Saudi atau Pakistan, pemerintah sering kali menetapkan nominal *diyat* secara resmi. Tujuan utama *diyat* bukan semata-mata untuk menghukum, melainkan untuk menyembuhkan luka sosial dan menjaga keharmonisan masyarakat dengan cara yang adil dan manusiawi. Konsep ini sejalan dengan nilai-nilai *restorative justice*, di mana pemulihan hubungan antara pelaku dan korban lebih diutamakan daripada pembalasan semata.

c. Sulh

Proses mediasi atau perdamaian antara pelaku dan korban yang difasilitasi oleh pihak ketiga. *Sulh* menekankan pada dialog dan kesepakatan yang damai antara kedua belah pihak. Dalam banyak kasus, *sulh* dapat menghasilkan solusi yang lebih memuaskan daripada hukuman pidana formal (Rahman, 1992). *Sulh*

dalam hukum Islam berarti perdamaian atau penyelesaian sengketa melalui kesepakatan damai antara para pihak yang berselisih. Kata *sulh* berasal dari akar kata Arab *ṣulḥ*, yang berarti baik, damai, atau berdamai. Dalam konteks hukum pidana Islam, sulh merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang bersifat non-litigatif, terutama dalam perkara jinayah (pidana), seperti penganiayaan atau pembunuhan. Sulh sangat dianjurkan dalam Islam, karena mencerminkan nilai kasih sayang, pengampunan, dan menjaga harmoni sosial. Dalam beberapa kasus, sulh menjadi alternatif qisas, di mana korban atau ahli warisnya sepakat memaafkan pelaku dengan atau tanpa kompensasi (diyat).

Pelaksanaan sulh tidak hanya memberikan keadilan formal, tetapi juga keadilan substansial yang memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban. Dalam QS. Al-Hujurat: 10, Allah SWT berfirman: *"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu itu."* Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam menekankan penyelesaian konflik melalui perdamaian dan musyawarah. Oleh karena itu, sulh sangat relevan dengan konsep *restorative justice*, karena bertujuan untuk memulihkan keadaan, menciptakan harmoni sosial, serta menghindari permusuhan yang berkepanjangan.

Ketiga konsep tersebut memperlihatkan adanya keterkaitan yang erat antara prinsip *restorative justice* dengan hukum pidana Islam, karena keduanya menekankan pada penyelesaian konflik yang mengutamakan perdamaian dan pemulihan keadaan.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan pentingnya perdamaian dan memaafkan dalam penyelesaian konflik. Salah satu hadis yang relevan dengan konsep *restorative justice* adalah:

"Barang siapa yang memaafkan dan berdamai, maka pahalanya adalah tanggungan Allah." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menekankan pentingnya memaafkan dan menyelesaikan perselisihan melalui jalan damai, yang merupakan salah satu prinsip utama dalam *restorative justice*. Dalam konteks ini, hukum pidana Islam juga mengedepankan nilai-nilai pemaafan dan rekonsiliasi dalam penyelesaian perkara pidana.

Hadis lain yang relevan adalah:

"Tidaklah seorang hamba memaafkan orang lain kecuali Allah akan menambah kemuliaannya." (HR. Muslim).

Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menegaskan bahwa pemaafan akan memberikan kemuliaan bagi orang yang melakukannya. Hal ini menekankan pentingnya sifat pemaaf dalam mencapai solusi yang damai dan adil, yang merupakan salah satu prinsip utama dari keadilan restoratif.

Selain itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA, Rasulullah SAW bersabda:

"Sesungguhnya Allah menyukai penyelesaian damai di antara manusia." (HR. Abu Dawud).

Hadis ini menggambarkan bagaimana Allah SWT menghendaki perdamaian dan penyelesaian damai dalam perselisihan di antara manusia. Prinsip ini sangat sejalan dengan pendekatan *restorative justice*, di mana tujuan utamanya adalah memperbaiki hubungan yang rusak melalui dialog dan kesepakatan bersama.

Implementasi prinsip-prinsip restorative justice dalam hukum pidana Islam dapat dilihat dalam penerapan konsep *qisas*, *diyat*, dan *sulh*. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, keluarga korban memiliki hak untuk menuntut balas (*qisas*), tetapi mereka juga diberi kesempatan untuk memaafkan pelaku dengan menerima *diyat* sebagai bentuk kompensasi. Proses ini menunjukkan bagaimana aspek pemulihan dan pemaafan menjadi fokus utama dalam penyelesaian konflik pidana. Hal ini berbeda dengan pendekatan retributif yang menekankan pada penghukuman semata.

Selain itu, konsep *sulh* atau mediasi juga sering digunakan dalam kasus sengketa sipil dan pidana di kalangan masyarakat Muslim. *Sulh* menawarkan jalan damai untuk menyelesaikan perselisihan tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan formal (Rahman, 1992).

konsep restorative justice memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, terutama dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Integrasi kedua pendekatan ini dapat memberikan solusi yang lebih humanis dan efektif dalam penegakan hukum, serta menciptakan keadilan yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

2. Evaluasi Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan adalah tindakan kekerasan fisik yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan luka atau sakit, tetapi tingkatannya tidak berat dan tidak mengancam nyawa atau fungsi tubuh secara permanen. Dalam hukum pidana, penganiayaan ringan biasanya diartikan sebagai penganiayaan yang mengakibatkan cedera ringan, seperti memar, lecet, bengkak, atau sakit sesaat yang tidak memerlukan perawatan medis intensif.

Di Indonesia, penganiayaan ringan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain yang menyebabkan luka ringan dapat dipidana dengan hukuman ringan, seperti denda atau penjara singkat. Kasus penganiayaan ringan ini sering menjadi objek penyelesaian dengan pendekatan restorative justice, mengingat dampaknya yang tidak terlalu parah dan potensi untuk penyelesaian secara kekeluargaan.

Penerapan restorative justice (RJ) dalam kasus penganiayaan ringan telah menjadi alternatif penyelesaian yang efektif dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam konteks mengurangi beban pengadilan dan mempercepat penyelesaian perkara. RJ menekankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban melalui dialog dan mediasi, serta memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung. Hal ini berbeda dengan pendekatan konvensional yang hanya menitikberatkan pada penghukuman semata (Braithwaite, 2002).

Di Indonesia, Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 memberikan landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan restorative justice pada tindak pidana ringan seperti penganiayaan ringan. Regulasi ini membuka peluang penyelesaian perkara secara kekeluargaan dengan syarat adanya kesepakatan kedua belah pihak dan tidak mengganggu kepentingan umum. Meski demikian,

implementasinya masih menemui kendala seperti kurangnya pemahaman dan pelatihan aparat serta stigma sosial yang melekat pada korban dan pelaku.

Dari perspektif hukum pidana Islam, prinsip *restorative justice* beririsan dengan konsep *sulh* dan *diyat*, yang mendorong penyelesaian sengketa melalui perdamaian dan kompensasi. Dalam hukum Islam, penganiayaan ringan termasuk kategori *ta'zir*, sehingga hakim memiliki keleluasaan untuk menentukan sanksi berdasar musyawarah dan maslahat, yang sejalan dengan pendekatan restoratif. Hal ini menegaskan bahwa *restorative justice* bukanlah konsep asing dalam tradisi hukum Islam, melainkan penerapan nilai lama yang disesuaikan dengan konteks kontemporer.

Namun, terdapat evaluasi kritis terkait perlindungan hak korban dalam penerapan *restorative justice*. Studi menunjukkan bahwa tidak semua korban merasa nyaman berdamai langsung dengan pelaku, terutama jika ada tekanan sosial atau ketidakseimbangan kekuasaan. Oleh sebab itu, pendampingan psikologis dan perlindungan hukum bagi korban menjadi hal yang penting untuk mencegah penyelesaian yang justru merugikan korban.

Selain itu, pelatihan dan sosialisasi bagi aparat penegak hukum dan mediator masih perlu ditingkatkan. Penelitian di lapangan mengungkapkan kecenderungan aparat hukum yang masih menggunakan pendekatan formalistik dalam menangani kasus penganiayaan, sehingga potensi *restorative justice* belum termanfaatkan secara optimal. Perbaikan kapasitas aparat hukum menjadi kunci sukses penerapan *restorative justice* secara efektif.

Dari sisi sosial, *restorative justice* dapat mempercepat penyembuhan trauma korban dan mengurangi permusuhan yang berkepanjangan antar pelaku dan korban. Dengan penyelesaian yang melibatkan dialog dan musyawarah, masyarakat juga terdorong untuk memahami pentingnya menjaga keharmonisan sosial. Namun, keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada kesiapan dan kesediaan para pihak untuk menerima proses damai (Sherman & Strang, 2007).

Secara keseluruhan, penerapan *restorative justice* dalam kasus penganiayaan ringan menunjukkan kesesuaian dengan prinsip hukum pidana Islam dan keadilan sosial yang humanis. Meski demikian, tantangan dalam perlindungan korban, pelatihan aparat, dan kesadaran masyarakat perlu diatasi agar pendekatan ini dapat memberikan keadilan yang bermakna. Dengan penguatan mekanisme dan edukasi, *restorative justice* berpotensi menjadi solusi tepat dalam sistem peradilan pidana ringan di Indonesia.

3. Tantangan & Peluang Integrasi Restorative Justice dalam Sistem Hukum Nasional

Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam berkehidupan hukum. Maka kalimat, “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”. Ini berarti bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum. Hakikat hukum ialah membawa aturan yang adil dalam masyarakat. Semua arti lain menunjuk ke arah ini sebagai arti dasar segala hukum. Hal yang diinginkan oleh masyarakat pencari keadilan adalah untuk mendapatkan keadilan. Akan tetapi keadilan ini tidak absolut, karena adil bagi satu pihak, belum tentu adil bagi pihak yang lain. Keadilan yang hakiki hanyalah milik Allah. Setidaknya bagi pelaku

tindak pidana yang telah merugikan hak orang lain dijatuhi pidana yang setimpal dan dengan pidana tersebut dapat memberikan pelajaran bagi pelaku untuk tidak mengulangi hal yang sama (Rifky Adji Sukmana et al., 2022).

Meskipun demikian, dalam Hukum pidana Islam dalam menyelesaikan kasus untuk terlebih dahulu mengedepankan *al-Islah* (perdamaian), yang menjadi fondasi penyelesaian konflik pidana ringan secara restoratif. Prinsip ini menekankan pemulihan hubungan pelaku–korban–masyarakat dengan merujuk pada nilai moral-spiritual dan legalitas yang seimbang (Ariyani et al., 2023). Pendekatan ini sejalan dengan praktik restorative justice modern yang menuntut keterlibatan semua pihak dan tidak menempatkan negara sebagai satu-satunya penegak keadilan.

Implementasi *al-Islah* dalam hukum Islam dilakukan melalui mediasi (*islah*), bukan litigasi formal. Hakim, aparat penyidik, atau tokoh masyarakat dapat memfasilitasi pertemuan antara korban dan pelaku dengan tujuan mencapai kesepakatan damai. Proses ini mencakup dialog, kompensasi (misalnya *diyāt*), dan pemaafan (*al-‘afw*), sehingga penyelesaian dapat dilakukan tanpa melewati proses peradilan panjang. Studi dari Kota Parepare menunjukkan efektivitas model ini: kasus penganiayaan ringan selesai secara damai, korban terpenuhi haknya, dan pelaku bebas dari sanksi formal.

Secara sosial, *al-‘Afw* membantu memutus siklus dendam dan memulihkan relasi melalui pemaafan yang ikhlas. Dalam praktik hukum Islam—terutama di kasus ringan atau *ta‘zīr*—pemaafan korban (*al-‘afw*) bisa menggugurkan proses hukum formal, meski *diyāt* dibayarkan. Misalnya dalam kasus ringan seperti penganiayaan, kesepakatan *islah* yang mengandung unsur pemaafan telah berhasil menyelesaikan sengketa tanpa sidang formal dan memberikan perdamaian yang lebih manusiawi.

Pendekatan *al-Islah* dan *al-‘Afw* menawarkan keunggulan signifikan dalam penyelesaian perkara pidana ringan karena bersifat restoratif, partisipatif, dan manusiawi: *al-Islah* mendorong mediasi terbuka antara pelaku dan korban (dengan fasilitasi aparat atau tokoh masyarakat), menghasilkan kesepakatan damai yang tidak memihak satu pihak, memulihkan harmoni sosial, menutup potensi konflik berkelanjutan, serta membebaskan pihak dari biaya dan durasi proses pengadilan formal; sementara *al-‘Afw*, sebagai fundament spiritual dan moral, menghilangkan jejak kesalahan secara total melalui pemaafan korban, sehingga syarat hukuman formal dapat gugur ketika korban memberi maaf, sambil tetap memungkinkan kompensasi (*diyāt*) sebagai bentuk pertanggungjawaban materil. Kombinasi ini memastikan pemenuhan keadilan—baik dari sisi materi serta moral korban, rehabilitasi sosial pelaku, dan kedamaian komunitas—dengan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan nilai Syariah serta kebutuhan budaya lokal.

Penutup

Konsep Restorative Justice memiliki keselarasan yang signifikan dengan prinsip-prinsip dalam hukum pidana Islam. Kedua sistem menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta memberikan ruang bagi pemaafan dan perdamaian. Dalam hukum Islam, prinsip *al-‘afwu* (pemaafan), *al-*

islah (perdamaian), dan diyat (kompensasi) mencerminkan pendekatan yang sejalan dengan nilai-nilai restoratif. Sebagai contoh, dalam kasus pembunuhan, keluarga korban memiliki hak untuk memilih antara qishash (balas setimpal), diyat, atau memberikan maaf, yang mencerminkan prinsip keadilan restoratif.

Penerapan Restorative Justice dalam kasus penganiayaan ringan di Indonesia menunjukkan hasil yang beragam. Di satu sisi, pendekatan ini memberikan alternatif penyelesaian yang lebih manusiawi dan mengurangi beban pada sistem peradilan pidana. Namun, tantangan seperti ketidakjelasan biaya ganti rugi dan tenggat waktu mediasi yang terlalu singkat masih menjadi hambatan dalam implementasinya. Studi kasus di Polres Cimahi dan Kejaksaan Medan menunjukkan bahwa meskipun restorative justice dapat diterapkan, masih diperlukan pedoman yang lebih jelas dan pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk memastikan keberhasilannya.

Integrasi Restorative Justice dalam sistem hukum nasional menghadirkan tantangan dan peluang. Tantangan utama meliputi kurangnya pemahaman dan pelatihan di kalangan aparat penegak hukum, serta perbedaan budaya hukum di berbagai daerah yang mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip restoratif. Namun, peluangnya juga besar, terutama dalam mengurangi overkapasitas penjara dan memberikan keadilan yang lebih berimbang bagi korban dan pelaku. Regulasi seperti Perkapolri No. 8/2021 dan Perja No. 15/2020 menunjukkan komitmen pemerintah dalam menerapkan restorative justice, meskipun masih diperlukan evaluasi dan penyempurnaan dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyani, Fikri, & Andi Marlina. (2023). *Konsep Al-Islah dan Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana The Concept of Al-Islah and the Restorative Justice Approach in Settlement of Criminal Cases*. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/delictum/index>
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation (Studies in Crime and Public Policy)*.
- Fadliyanto Koem, Kurniati, & Ajub Ishak. (2018). Kontestasi Dalam Pembaharuan Hukum Islam : Telaah Kritis Polemik Penggunaan Akal dan Wahyu. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 269. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1173>
- Fikarudin, W., & Ermania Widjajanti. (2025). Efektivitas Penerapan Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pasca Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 298–310. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1010>
- Mahmud, A., Firman, C. A., & Syawali, H. (2023). Urgensi Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Ringan. In *Jalan Surya Kencana* (Vol. 14, Issue 1). Pamulang Barat.
- Nyoman, N., Dewi, A. P., Hartono, S., & Dantes, K. F. (2022). *IMPLEMENTASI PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA DI POLRES BULELENG*. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45948>
- Pade, R. L., Hasan, Y. S., Ibrahim, V., & Mamu, K. Z. (2024). Analisis Hukum Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- Priskila Ginting, Y., Rafael Aurelio Susento, J., Alief Akbar, M., Kallista Haditama, T., Ester Stefana, V., & Pelita Harapan, U. (2024). Sosialisasi Klinis Hukum tentang Peran Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan melalui Rumah Restorative Justice. In *Jurnal Pengabdian West Science* (Vol. 03, Issue 05). <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/24/publik-kecam-penganiayaan-ini-tren->
- Rahman, F. (1992). *Islam & Modernity (Transformation of an Intellectual Tradition)*. Publications of the Center for Middle Eastern Studies.
- Rifky Adji Sukmana, Kurniati, & Sultan, L. (2022). Paradigma Keadilan Dalam Penegakan Hukum Negara Berdasarkan Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Hukum Islam. *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, 8(2), 17–32.
- Sherman, L. W. ., & Strang, Heather. (2007). *Restorative justice : the evidence*. Smith Institute.
- Sunarto. (2020). Konsep Hukum Pidana Islam dan Sansksinya dalam Perspektif Al-Quran. *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*.
- Zehr, H., & Gohar, A. (2002). *The Little Book Of Restorative Justice*.